



**PENETAPAN**

Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan secara elektronik antara :

**Pemohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri sipil, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Alamat tempat Tinggal Sekarang Rendani Manokwari, Papua Barat 983515, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hadi Tuasikal S.H., M.H., dan Rosmilah Tuasikal, S.H. adalah para advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Ht Law Firm & Partners, yang beralamat di Jalan Tanjung Rimoni, RT 003, RW 001, Kelurahan Melanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, E-mail : *mila.tuasikal07@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2024, yang telah di registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 21/K.KH/2024/PA.Mw tertanggal 7 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Termohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kejaksaan), pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Mochammad Fadly Fitri, S.H., M.H. adalah advokat/pengacara pada Law Office, yang beralamat di Jalan Perintis Bumiwonorejo, Nabire-Papua Tengah, E-mail : *mochammadfadly96@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2024, yang telah di registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor

Hal. 1 dari 10 penetapan No.138/Pdt.G/2024/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/K.KH/2024/PA.Mw tertanggal 14 Oktober 2024, sebagai

## Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari tanggal 07 Agustus 2024 dalam register perkara Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mw, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri Sah yang melangsungkan Perkawinan pada Tanggal, 26 Januari 2012, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Jayapura Utara, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX Tanggal, 26 Ferbuari 2012,-
2. Bahwa sejak Perkawinan Penggugat hanya merasakan Keharmonisan Rumah Tangga membina Kehidupan dengan Tergugat hanya dalam kurung waktu yaitu 12 (dua belas) Tahun 5 bulan, karena Penggugat dan Tergugat pada saat melaksanakan Akta Nikah dan tidak dikaruniai Anak,-
3. Bahwa selama 12 tahun perkawinan, Penggugat bersama Tergugat. Penggugat mengharapkan keturunan dari Istri (Tergugat) namun, sampai saat ini Tergugat tidak dapat memberikan buah hati (anak),-
4. Bahwa Pertengkaran dan Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yakni pada tahun 2018, mulai dampak Tergugat mempunyai kebiasaan buruk antara lain : Tergugat sering-sering pulang kantor di antar oleh Rekan/teman laki-laki sekantor di rumah Penggugat, Rekan/Teman adalah pegawai honorer yang bernama Sukardi, namun, rekanya atau teman tergugat pada saat pengantaran ke rumah Penggugat tidak langsung pulang namun

Hal. 2 dari 10 penetapan No.138/Pdt.G/2024/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sampai larut malam hal ini sering-sering Terjadi, sedangkan Penggugat tidak berada dirumah dan Penggugat lagi dinas luar kota,-

**5.** Bahwa semenjak pada saat itu Penggugat tidak pernah mencuraigai, namun, seiringi waktu Penggugat pindah dinas ke fakfak pada tahun 2012 sampai dengan 2014, setelah di fakfak selama satu tahun kemudian Penggugat sering pulang setiap bulan, bulak balik ke Nabire, pada saat itu Penggugat memanggil Tergugat, untuk menanyakan terkait dengan urusan rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat untuk dapat saling keterbukaan, karena sudah mendapatkan informasi tentang keselingkuhannya selama Penggugat tidak berada di Nabire.-

**6.** Bahwa Penggugat menanyakan surat Pernyataan pada saat itu jawaban Tergugat ke Penggugat, itu hanya omongan orang saja, itu tidak benar, namun, kenyataan pada saat itu juga Penggugat memperlihatkan surat pernyataan, yang mendapatkan pemberitahuan dari saudara yang bernama Bobi yakni suruhan dari Penggugat, dan Penggugat menanyakan ke Tergugat terkait surat pernyataan yang dibuat oleh saudara sukardi yakni teman/rekan Tergugat, tidak akan mengganggu rumah tangga Tergugat dan atau tidak akan mengulangi perbuatannya, namun pada saat surat pernyataan tersebut Tergugat ada unsur keterpaksaan dari pimpinan, Tergugat merasa hal yang diperbuat tidak benar, dan Penggugat menanyakan lagi ke Tergugat langkah apa yang diambil, Tergugat mengatakan terserah saja;-

**7.** Bahwa Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga karena tidak dapat di pertahankan lagi, karena tidak ada kejujuan dari Tergugat kepada Penggugat, namun Tergugat sempat mendatangi mantan istri (pertama) Penggugat, dan Tergugat membuat keributan dirumah mantan istri Penggugat;-

**8.** Bahwa pada tahun 2017 sampai 2018 memulai puncak perselisihan dan pertengkaran, dan pada tahun 2018 juga sampai

Hal. 3 dari 10 penetapan No.138/Pdt.G/2024/PA.Mw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tidak ada berkomunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat. Selanjutnya, dalam hal ini tersebut di atas, selama Pertengkaran dan Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian untuk dapat mencari solusi perdamaian atau mediasi / mendengarkan nasehat baik dari orang tua maupun seluruh keluarga terdekat, Penggugat untuk dapat di damaikan, tetapi Tergugat tetap tidak bisa merubah perbuatan dan tingkah lakunya sehingga Penggugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi dan saling mencintai..-

**9.** Bahwa Tergugat tidak mau mendengarkan saran keluarga dan pendapat orang lain, dan Tergugat mengatakan ke Penggugat untuk secepatnya urus cerai.-

**10.** Bahwa Penggugat mengambil Langkah yang benar dan tepat dengan jalan tempuh untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Manokwari, menurut Penggugat sudah tepat dalam ketentuan Pasal 19 huruf (a), (f) PP nomor 9 tahun 1974, jo pasal 116 huruf (a), (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 Perkawinan, Pendapat (Syaikh) Aburahman Ash-Shabuni dalam Kitab Mada Hurriyatu Al-Zaujain Fi Al-Thalaq, kemudian pertimbangan Hakim cerai gugat karena istri selingkuh adalah yurisprudensi mahkamah agung nomor 38 tahun 1990 ma 38/k/ab/1990, seperti dipahami selingkuh atau upaya penghianatan adalah perilaku buruk yang dilarang dalam agama, pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang seharusnya tidak dinodai dengan perilaku zina, dalam hal ini Rasulullah telah melarang keras seseorang yang mengganggu rumah tangga orang lain, (dan kami menegajarnya dan sampai ditempat yang batu ia kami dapatkan, dan kami rajam disana dalam HR. Bukhari dan Muslim) dan Q.S Al-Anfal : 27, Qs An-Nur: 11-15.-

**11.** Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/ AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, yang intinya

Hal. 4 dari 10 penetapan No.138/Pdt.G/2024/PA.Mw.



menyatakan “ Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;-

**12.** Bahwa untuk mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari, maka Penggugat memilih untuk berpisah dengan Tergugat, maka Penggugat memohon agar Pengadilan berkenan menggunakan Kewenangannya untuk memutuskan Perkawinan ini karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.-

Berdasarkan seluruh Uraian **Gugatan Cerai** tersebut, **Penggugat** kiranya mohon **kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari Cq Majelis Hakim yang Mulia** yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan Gugatan Cerai **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **Pemohon** terhadap **Termohon** dan Putus karena Cerai Gugat dengan segala akibat Hukumnya ;
3. Biaya Perkara menurut Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.-

**Subsider :**

Atau Pengadilan mengadili Perkara ini menurut Keadilan sesuai Hukum **(Naar Goede Recht Doen)**.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir dipersidangan dan Termohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon atau kuasanya melalui sistem informasi pengadilan (*e-Court*) dengan menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli surat kuasa, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Adovokat, fotokopi berita acara sumpahnya dan asli surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Agustus 2024;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sesuai dengan identitasnya, begitu pula telah memeriksa surat kuasa Pemohon dan Termohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, izin praktek dan Kartu Tanda Pengenal Advokat kuasanya Pemohon dan kuasanya Termohon serta dapat beracara di Pengadilan Agama Manokwari;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat Hakim, Pemohon menyatakan memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir dipersidangan dan Termohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 6 dari 10 penetapan No.138/Pdt.G/2024/PA.Mw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 31 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor Register Kuasa Nomor 21/K.KH/2024/PA.Mw tanggal 07 Agustus 2024, Surat Kuasa Khusus Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim Tunggal telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 23 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor Register Kuasa Nomor 24/K.KH/2024/PA.Mw tanggal 14 Oktober 2024, Surat Kuasa Khusus Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim Tunggal telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon dan ternyata berhasil;

Hal. 7 dari 10 penetapan No.138/Pdt.G/2024/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, hingga puncaknya pada tahun 2018 sampai saat ini tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat. Akan tetapi pada persidangan sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan alasan akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab-menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut dan Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7

Hal. 8 dari 10 penetapan No.138/Pdt.G/2024/PA.Mw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp524.000,00 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Hakim,

**Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.**  
Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 penetapan No.138/Pdt.G/2024/PA.Mw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ummi Mahmudah, S.H.I.**

**Rincian biaya perkara :**

1. PNBP
    - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
    - b. Pan : Rp. 20.000,00  
gilan  
Pertama
    - P dan T
    - c. Red : Rp. 10.000,00  
aksi
  2. Biaya proses : Rp. 100.000,00
  3. Biaya : Rp. 354.000,00  
Panggilan
  4. Materai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 524.000,00  
Terbilang (lima ratus dua puluh empat ribu  
rupiah).

Hal. 10 dari 10 penetapan No.138/Pdt.G/2024/PA.Mw.